



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Jaya Putra bin Syamsuddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.
2. **Hana Salsabila binti La Buna**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 21 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 209/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tertanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2008 di Lajanan, Samarinda, Kalimantan Timur, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II bernama La Bunde dan ayah kandung Pemohon II memberikan kuasa perwalian kepada adik kandungnya bernama La Bunde karena orang tua Pemohon II berada di Malaysia, dinikahkan oleh Penggeng selaku Imam Kampung Lajanan, Samarinda Kalimantan

Hal. 1 dari 8 hal.Pen.No.209/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Budiman dan La Siding.

3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raihan Atma Jaya binti Jaya Putra, umur 5 tahun
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 21 Oktober 2015 tetapi ditolak.
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk dipergunakan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan berlangsung tidak ada halangan kawin karena hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Jaya Putra bin Syamsuddin dengan Pemohon II, Hana Salsabila binti La Buna yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2008 di Lajanan, Samarinda, Kalimantan Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal. 2 dari 8 hal.Pen.No.209/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 209/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 26 Oktober 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **La Buna bin La Penggeng**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lajaroko, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Jaya Putra karena saksi adalah mertua Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 di Lajanan, Samrinda, Kalimantan Timur, namun saksi tidak hadir pada waktu para Pemohon menikah karena saksi berada di Malaysia.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan oleh Imam Kampung Lajanan bernama Penggeng dan yang menjadi wali nikah, adalah paman Pemohon II bernama La Bunde dengan perwalian dari ayah Pemohon II dan yang menjadi saksi Budiman dan La Siding dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik karena sesusuan maupun karena hubungan darah.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.209/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. Nurmiati binti Saharuddin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II bernama Hana Salsabila binti La Buna karena saksi adalah mertua Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 di Lajanan, Samarinda, Kalimantan Timur, namun saksi tidak hadir pada waktu para Pemohon menikah.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan oleh Imam kampung Lajanan bernama Penggeng dan yang menjadi wali nikah, adalah paman Pemohon II bernama La Bunde dengan perwalian dari ayah Pemohon II dan yang menjadi saksi Budiman dan La Siding dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik karena sesusuan maupun karena hubungan darah.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 hal.Pen.No.209/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Lajanan, Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2008 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tahun 2008 di Lajanan Kalimantan Timur, dinikahkan oleh Imam kampung Lajanan, Samarinda, Kalimantan Timur bernama Penggeng dengan wali adalah paman Pemohon II Bunde dengan mahar 11 ringgit serta disaksikan oleh Budiman dan La Siding.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Lajanan, Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal 7 Maret 2008.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai ;

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.209/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

دليل له يقيم لم دام ما جية بالزو شهد فلان زوجة فلاة عرف من عنها انتها لى

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama bahkan telah dikaruniai 1 orang anak dan masyarakat telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami

Hal. 6 dari 8 hal.Pen.No.209/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan .

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentan Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Unadang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Jaya Putra bin Syamsudin Tang dengan Pemohon II, Hana Salsabila binti La Buna, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2008 di Lajana, Samarinda, Kalimantan Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**,

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.209/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm. Hk.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Marhana, Sm. Hk.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal.Pen.No.209/Pdt.P/2015/PA.Wsp